



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 104 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS NAGARI AMPUAN LUMPO KECAMATAN IV JURAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penetapan batas Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Ampuan Lumpo di Kecamatan IV Jurai;
- b. bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu disusun Peraturan Bupati yang memuat batas Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun -

Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Ampuan Lumpo di Kecamatan IV Jurai (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 112);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI AMPUAN LUMPO KECAMATAN IV JURAI

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Kecamatan adalah Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai

dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

7. Penetapan Batas Nagari adalah proses penetapan batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
9. Peta penetapan batas Nagari adalah peta yang menyajikan batas Nagari hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
10. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Pilar Batas Utama selanjutnya disingkat PBU adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan posisi berada pada garis batas dan koordinat yang diperoleh dari pengukuran dilapangan.
12. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan posisi tidak berada pada garis batas dan koordinat yang diperoleh dari pengukuran dilapangan.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
15. Bujur Timur yang di Singkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai

pedoman dan acuan penyelenggaraan Pemerintahan dan masyarakat.

- (2) Peraturan Bupati ini disusun bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai agar memiliki aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai.
 - b. Sebelah Timur : Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai.
 - c. Sebelah Selatan : Nagari Ampang Tareh Lumpo Kecamatan IV Jurai.
 - d. Sebelah Barat : Nagari Gunung Bungkuak Lumpo dan Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai.
- (2) Batas Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat TK batas nagari sebagai berikut:
 - a. batas sebelah utara antara Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 1. Dimulai dari Sungai Batang Lumpo yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2014-05.2017-000 dengan Koordinat 100° 34' 26.89" BT dan 1° 16' 27.30" LS, merupakan simpul batas antara Nagari Balai Sinayan Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai;
 2. Selanjutnya mengarah Ke Timur mengikuti Sungai

Batang Lumpo sampai pada Tepi Sungai Tanah Milik Jamulir yang ditandai dengan PABU 13.01.05.2012-2014 001 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 41.28''$ BT dan $1^{\circ} 16' 22.75''$ LS, merupakan batas antara Nagari Balai Sinayan Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai; dan

3. Selanjutnya mengarah Ke Timur mengikuti Sungai Batang Lumpo sampai pada Sungai Batang Lumpo Di Belakang Rumah Ujang yang ditandai dengan TK 13.01.05.2004-05.2012-05.2014-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 54.48''$ BT dan $1^{\circ} 16' 27.08''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Balai Sinayan Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai .
- b. batas sebelah timur antara Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
 1. Dimulai dari Sungai Batang Lumpo Di Belakang Rumah Ujang yang ditandai dengan TK 13.01.05.2004-05.2012-05.2014-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 54.48''$ BT dan $1^{\circ} 16' 27.08''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Ampuan Lumpo dengan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
 2. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Parak di Samping Rumah Ujang sampai pada Simpang Jalan Ke Rumah Ujang yang ditandai dengan TK 13.01.05.2004-05.2012 001 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 55.70''$ BT dan $1^{\circ} 16' 28.74''$ LS, merupakan batas antara Nagari Ampuan Lumpo dengan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai;
 3. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Memotong Jalan sampai pada Tepi Jalan Beton Antara Sawah dengan Jalan sampai pada Tepi

Jalan Beton Antara Sawah dengan Jalan yang ditandai dengan TK 13.01.05.2004-05.2012 002 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 56.01''$ BT dan $1^{\circ} 16' 28.83''$ LS, merupakan batas antara Nagari Ampuan Lumpo dengan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai;

4. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Saluran Irigasi sampai pada Saluran Irigasi Belakang Rumah Zulfahmi yang ditandai dengan TK 13.01.05.2004-05.2012 003 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 56.76''$ BT dan $1^{\circ} 16' 29.67''$ LS, merupakan batas antara Nagari Ampuan Lumpo dengan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai;
5. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Saluran Irigasi sampai pada Tepi Sawah Saluran Irigasi yang ditandai dengan TK 13.01.05.2004-05.2012 004 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 57.18''$ BT dan $1^{\circ} 16' 30.81''$ LS, merupakan batas antara Nagari Ampuan Lumpo dengan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai;
6. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Saluran Irigasi sampai pada Saluran Irigasi belakang Rumah Suparjo Sis Paryano yang ditandai dengan TK 13.01.05.2004-05.2012 005 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 57.78''$ BT dan $1^{\circ} 16' 31.24''$ LS, merupakan batas antara Nagari Ampuan Lumpo dengan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai;
7. Selanjutnya mengarah Ke Barat Daya mengikuti Samping Rumah Suparjo sampai pada Sudut Rumah Asril D yang ditandai dengan TK 13.01.05.2004-05.2012 006 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 56.92''$ BT dan $1^{\circ} 16' 31.75''$ LS, merupakan batas antara Nagari Ampuan Lumpo dengan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai;
8. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti

Gang Samping Rumah Asril D sampai pada Sudut Rumah Syerli Novita Sari yang ditandai dengan TK 13.01.05.2004-05.2012 007 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 57.15''$ BT dan $1^{\circ} 16' 32.53''$ LS, merupakan batas antara Nagari Ampuan Lumpo dengan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai;

9. Selanjutnya mengarah Ke Selatan mengikuti Gang Samping Rumah Syerli Novita Sar sampai pada Belakang Pasar yang ditandai dengan TK 13.01.05.2004-05.2012 008 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 57.07''$ BT dan $1^{\circ} 16' 33.00''$ LS, merupakan batas antara Nagari Ampuan Lumpo dengan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai;
10. Selanjutnya mengarah Ke Timur mengikuti Gang Belakang Pasar sampai pada Sudut Bangunan Pasar yang ditandai dengan TK 13.01.05.2004-05.2012 009 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 57.58''$ BT dan $1^{\circ} 16' 32.90''$ LS, merupakan batas antara Nagari Ampuan Lumpo dengan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai;
11. Selanjutnya mengarah Ke Selatan mengikuti Gang Samping Pasar sampai pada Simpang Tiga Gang Pasar yang ditandai dengan TK 13.01.05.2004-05.2012 010 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 57.86''$ BT dan $1^{\circ} 16' 34.31''$ LS, merupakan batas antara Nagari Ampuan Lumpo dengan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai;
12. Selanjutnya mengarah Ke Timur mengikuti Median Jalan Raya Ampuan-Lumpo sampai pada Depan Pagar Rumah yang ditandai dengan TK 13.01.05.2004-05.2012 011 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 59.50''$ BT dan $1^{\circ} 16' 34.02''$ LS, merupakan batas antara Nagari Ampuan Lumpo dengan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai;
13. Selanjutnya mengarah Ke Selatan mengikuti Samping Rumah sampai pada Belakang Sudut

Rumah sampai pada Belakang Sudut Rumah yang ditandai dengan TK 13.01.05.2004-05.2012 012 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 59.70''$ BT dan $1^{\circ} 16' 34.94''$ LS, merupakan batas antara Nagari Ampuan Lumpo dengan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai;

14. Selanjutnya mengarah Ke Barat Daya mengikuti Pematang Antara Sawah dan Parak sampai pada Pematang Sawah Dekat Parak yang ditandai dengan TK 13.01.05.2004-05.2012 013 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 57.25''$ BT dan $1^{\circ} 16' 36.00''$ LS, merupakan batas antara Nagari Ampuan Lumpo dengan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai;
15. Selanjutnya mengarah Ke Selatan mengikuti Pematang Sawah sampai pada Pematang Sawah Pertemuan Sawah Dengan Ladang yang ditandai dengan TK 13.01.05.2004-05.2012 014 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 58.08''$ BT dan $1^{\circ} 16' 39.21''$ LS, merupakan batas antara Nagari Ampuan Lumpo dengan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai;
16. Selanjutnya mengarah Ke Barat Daya mengikuti Irigasi sampai pada Saluran Irigasi Kebun Sawit yang ditandai dengan TK 13.01.05.2004-05.2012 015 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 56.57''$ BT dan $1^{\circ} 16' 40.32''$ LS, merupakan batas antara Nagari Ampuan Lumpo dengan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai;
17. Selanjutnya mengarah Ke Barat Daya mengikuti Saluran Irigasi Kebun Sawit sampai pada Saluran Irigasi Kebun Sawit yang ditandai dengan TK 13.01.05.2004-05.2012 016 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 54.28''$ BT dan $1^{\circ} 16' 42.33''$ LS, merupakan batas antara Nagari Ampuan Lumpo dengan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai; dan
18. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Saluran Irigasi Kebun Sawit sampai pada Irigasi

Dekat Kebun Sawit yang ditandai dengan TK 13.01.05.2004-05.2012-05.2013-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 55.24''$ BT dan $1^{\circ} 16' 43.47''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Ampuan Lumpo dengan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Ampang Tareh Lumpo Kecamatan IV Jurai.

c. batas sebelah selatan antara Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Ampang Tareh Lumpo Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:

1. Dimulai dari Pertigaan Jalan Osoh yang ditandai dengan TK 13.01.05.2006-05.2012-05.2013-05.2018-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 9.99''$ BT dan $1^{\circ} 17' 36.03''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo, Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai dan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai;
2. Selanjutnya mengarah Ke Timur mengikuti Punggungan Bukit Ilalang Lawas sampai pada Puncak Bukit Ilalang Lawas yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2013-001 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 24.90''$ BT dan $1^{\circ} 17' 33.11''$ LS, merupakan batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
3. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Punggungan Bukit Ilalang Lawas sampai pada Tepi Kebun Sawit Iwan yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2013-002 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 42.01''$ BT dan $1^{\circ} 17' 5.41''$ LS, merupakan batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
4. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Tepian Kebun Sawit Iwan sampai pada Tepi kebun

Sawit Iwan yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2012-2013 006 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 42.36''$ BT dan $1^{\circ} 17' 5.19''$ LS, merupakan batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;

5. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Tepian Kebun Sawit Iwan sampai pada Kebun Sawit Zul Muklis yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2012-2013 005 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 45.76''$ BT dan $1^{\circ} 17' 2.88''$ LS, merupakan batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
6. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Irigasi Kebun Sawit Zulmuklis sampai pada Kebun Utiah Syakir yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2012-2013 004 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 47.23''$ BT dan $1^{\circ} 17' 1.89''$ LS, merupakan batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
7. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Irigasi Kebun Utiah Syakir sampai pada Kebun Tanah Megatrison yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2012-2013 003 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 44.68''$ BT dan $1^{\circ} 16' 58.80''$ LS, merupakan batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
8. Selanjutnya mengarah Ke Timur laut mengikuti Jembatan Irigasi dekat Tanah Megatrison sampai pada Irigasi Tepi Kebun Sawit Utih yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2013-003 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 50.28''$ BT dan $1^{\circ} 16' 54.81''$ LS, merupakan batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
9. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Irigasi Kebun Sawit Utiah sampai pada Irigasi

Kebun Sawit yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2013-004 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 53.18''$ BT dan $1^{\circ} 16' 43.48''$ LS, merupakan batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;

10. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Irigasi Kebun Sawit sampai pada Saluran irigasi yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2012-2013 002 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 53.41''$ BT dan $1^{\circ} 16' 43.75''$ LS, merupakan batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
 11. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Saluran irigasi sampai pada Saluran irigasi yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2012-2013 001 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 54.02''$ BT dan $1^{\circ} 16' 44.57''$ LS, merupakan batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai; dan
 12. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Irigasi Kebun Sawit sampai pada Irigasi Dekat Kebun Sawit yang ditandai dengan TK 13.01.05.2004-05.2012-05.2013-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 55.24''$ BT dan $1^{\circ} 16' 43.47''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai.
- d. batas sebelah barat antara Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
1. Dimulai dari Pertigaan Jalan Osoh yang ditandai dengan TK 13.01.05.2006-05.2012-05.2013-05.2018-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 9.99''$ BT dan $1^{\circ} 17' 36.03''$ LS, merupakan simpul batas

antara Nagari Gunung Bungkuak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo, Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai dan Nagari Ampang Tareh Lumpo Kecamatan IV Jurai;

2. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Punggungan Bukit Ilalang Lawas sampai pada Tepi Ladang Andarli / Pagar Kawat Besi yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2018-001 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 16.63''$ BT dan $1^{\circ} 17' 0.67''$ LS, merupakan batas antara Nagari Gunung Bungkuak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
3. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Jalan Setapak Sampai Polongan Air Jalan Coran Barru sampai pada Tepi Ladang Andarli /Pagar Kawat Besi yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2018-002 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 15.55''$ BT dan $1^{\circ} 16' 59.78''$ LS, merupakan batas antara Nagari Gunung Bungkuak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
4. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Mengikuti Pinggiran Ladang sampai pada Tepi Jalan Lintas Ampuan Lumpo-gunung Bungkuak yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2018-003 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 19.08''$ BT dan $1^{\circ} 16' 56.44''$ LS, merupakan batas antara Nagari Gunung Bungkuak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
5. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Dari Simpang Jalan Osoh Ke Utara Mengikuti Jalan Osoh Sampai Tepi Ladang Andarli sampai pada Tepi Jalan Lintas Ampuan Lumpo-Gunung Bungkuak yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2012-2018 001 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 19.28''$ BT dan $1^{\circ} 16' 56.11''$ LS, merupakan

batas antara Nagari Gunung Bungkuak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;

6. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Saluran Irigasi sampai pada Tepi Jalan Lintas Ampuan Lumpo-gunung Bungkuak yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2018-004 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 17.34''$ BT dan $1^{\circ} 16' 55.50''$ LS, merupakan batas antara Nagari Gunung Bungkuak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
7. Selanjutnya mengarah Ke Utara mengikuti Saluran Irigasi sampai pada Tanah Milik Marianis yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2012-2018 002 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 17.78''$ BT dan $1^{\circ} 16' 53.55''$ LS, merupakan batas antara Nagari Gunung Bungkuak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
8. Selanjutnya mengarah Ke Utara mengikuti Saluran Irigasi sampai pada Tanah Milik Marianis yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2012-2018 003 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 17.78''$ BT dan $1^{\circ} 16' 53.06''$ LS, merupakan batas antara Nagari Gunung Bungkuak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
9. Selanjutnya mengarah Ke Utara mengikuti Saluran Irigasi sampai pada Polongan Air Jalan Coran Baru yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2018-005 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 17.75''$ BT dan $1^{\circ} 16' 51.89''$ LS, merupakan batas antara Nagari Gunung Bungkuak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
10. Selanjutnya mengarah Ke Utara mengikuti Dari Tepi Kebun Sawit Utiah Mengikuti Aliran Irigasi sampai pada Aliran Irigasi Sawah yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2018-006 dengan

Koordinat 100° 34' 17.89" BT dan 1° 16' 48.64" LS, merupakan batas antara Nagari Gunung Bungkuak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;

11. Selanjutnya mengarah Ke Barat mengikuti Saluran Irigasi Sawah sampai pada Aliran Irigasi Sawah yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2018-007 dengan Koordinat 100° 34' 16.75" BT dan 1° 16' 48.58" LS, merupakan batas antara Nagari Gunung Bungkuak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai; dan
 12. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Saluran Irigasi Sawah sampai pada Sudut Kebun Sawit Bu Nurlis yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2017-05.2018-000 dengan Koordinat 100° 34' 17.76" BT dan 1° 16' 45.31" LS, merupakan simpul batas antara Nagari Gunung Bungkuak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai.
- e. batas sebelah barat antara Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
1. Dimulai dari Sungai Batang Lumpo yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2014-05.2017-000 dengan Koordinat 100° 34' 26.89" BT dan 1° 16' 27.30" LS, merupakan simpul batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
 2. Selanjutnya mengarah Ke Selatan mengikuti Saluran Irigasi sampai pada Tepi Jalan Bukik Kacik Ampuan yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2012-2017 001 dengan Koordinat 100° 34' 26.55" BT dan 1° 16' 28.85" LS, merupakan

batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;

3. Selanjutnya mengarah Ke Barat mengikuti dan Memotong Jalan Di tengah Polongan sampai pada Tepi Jalan Di Tengah Polongan yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2017-001 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 26.34''$ BT dan $1^{\circ} 16' 28.80''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
4. Selanjutnya mengarah Ke Selatan mengikuti Saluran Irigasi sampai pada Ujung Kebun Sawit Nurlis yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2017-002 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 25.86''$ BT dan $1^{\circ} 16' 30.00''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
5. Selanjutnya mengarah Ke Selatan mengikuti Tepi Kebun Sawit Nurlis sampai pada Tepi Drainase Tanah Ibu Nurlis yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2012-2017 002 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 25.78''$ BT dan $1^{\circ} 16' 30.23''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
6. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Drainase Kebun Sawit Bu Nurlis sampai pada Drainase Kebun Sawit Nurlis yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2017-003 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 27.20''$ BT dan $1^{\circ} 16' 32.07''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
7. Selanjutnya mengarah Ke Selatan mengikuti Tepi Saluran Irigasi sampai pada Drainase Kebun Sawit Nurlis yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2012-2017 003 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 27.21''$ BT dan

1° 16' 32.40" LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;

8. Selanjutnya mengarah Ke Barat Daya mengikuti Tepi Saluran Irigasi sampai pada Sudut Kebun Sawit Bu Nurlis yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2017-004 dengan Koordinat 100° 34' 25.13" BT dan 1° 16' 36.11" LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
9. Selanjutnya mengarah Ke Barat Daya mengikuti Pematang Sawah sampai pada Tepi Kebun Bu Nurlis yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2012-2017 004 dengan Koordinat 100° 34' 24.18" BT dan 1° 16' 38.04" LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
10. Selanjutnya mengarah Ke Barat Daya mengikuti Tepi Kebun Sawit Keok Bu Nurlis sampai pada Tepi Kebun Sawit Buk Nurlis yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2012-2017 005 dengan Koordinat 100° 34' 23.51" BT dan 1° 16' 39.18" LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
11. Selanjutnya mengarah Ke Barat Daya mengikuti Kebun Sawit sampai pada Tengah Kebun Sawit Bu Nurlis yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2017-005 dengan Koordinat 100° 34' 23.28" BT dan 1° 16' 39.67" LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
12. Selanjutnya mengarah Ke Barat mengikuti Kebun Sawit Bu Nurlis sampai pada Tepi Kebun Sawit Tanah Nurlis yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2012-2017 006 dengan Koordinat 100° 34' 23.23" BT dan 1° 16' 39.65" LS, merupakan

batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;

13. Selanjutnya mengarah Ke Barat mengikuti Tepi Kebun Sawit sampai pada Sudut Kebun Sawit Bu Nurlis yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2017-006 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 23.00''$ BT dan $1^{\circ} 16' 39.58''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
14. Selanjutnya mengarah Ke Barat Daya mengikuti Kebun Sawit Bu Nurlis sampai pada Sudut Kebun Sawit Bu Nurlis yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2017-007 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 22.70''$ BT dan $1^{\circ} 16' 40.39''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
15. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Tepi Kebun Sawit Bu Nurlis sampai pada Sudut Kebun Sawit Bu Nurlis yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2017-008 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 21.18''$ BT dan $1^{\circ} 16' 39.86''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
16. Selanjutnya mengarah Ke Barat Daya mengikuti Tepi Kebun Sawit Bu Nurlis sampai pada Tepi Kebun Sawit Bu Nurlis Dengan Sawah yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2017-009 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 20.42''$ BT dan $1^{\circ} 16' 41.90''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
17. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Tepi Kebun Sawit Bu Nurlis sampai pada Tepi Kebun Sawit Batas Sawah yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2017-010 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 19.24''$ BT dan $1^{\circ} 16' 41.39''$ LS, merupakan

batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai; dan

18. Selanjutnya mengarah Ke Barat Daya mengikuti Tepi Kebun Sawit sampai pada Sudut Kebun Sawit Bu Nurlis yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2017-05.2018-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 17.76''$ BT dan $1^{\circ} 16' 45.31''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai.

- (3) Batas Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai yang telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kampung, Nagari dan/atau Kecamatan.
- (4) Batas Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) TK batas Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang telah terpasang merupakan petunjuk batas antara nagari yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Batas Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) merupakan penentuan batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 24 November 2022
BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
pada tanggal 24 November 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

dto

MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022 NOMOR:104

PETA BATAS NAGARI AMPUAN LUMPO

